

BPN SULTRA AKAN TERBITKAN SERTIFIKAT 1.600 BIDANG TANAH MILIK PLN



republika.co.id

PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) Persero Wilayah Sulselrabar menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten/kota se-Sultra dan Kejaksaan Negeri se-Sultra. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra tahun ini akan menerbitkan sertifikat 1.600 bidang tanah milik PLN. Hal itu untuk merealisasikan keinginan Presiden Jokowi untuk mensertifikatkan semua tanah di Sultra pada tahun 2025. Kerjasama pihak PT PLN dengan BPN di 17 kabupaten/kota, serta Kejaksaan Negeri di 17 kabupaten/kota dilakukan semata untuk menyelamatkan aset-aset PT PLN yang belum tersertifikat, serta meminimalisir klaim dari pihak lain atas aset tersebut.

General Manager PT PLN UIW Sulselrabar, Ismail Deu mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk mensertifikatkan aset-aset milik PLN agar dapat diselamatkan dari klaim pihak ketiga. Menurutnya, aset-aset milik PLN di Sultra, yang belum memiliki sertifikat kurang lebih 1600 aset. Jadi diharapkan dengan adanya kerjasama ini, persoalan sertifikasi aset dapat lebih mudah dilakukan. Kepala Kantor BPN Kota Kendari, Irwan Idrus menjamin bahwa pihaknya akan selalu siap melayani setiap pihak yang melakukan pengurusan dokumen sertifikasi tanah. Soal sertifikasi itu tugas kami, jadi ada maupun tidak adanya kerjasama ini, kami akan selalu melayani setiap pihak yang mengurus, baik itu perorangan, perusahaan maupun instansi pemerintahan.

Irwan mengingatkan, sebelum pendaftaran pensertifikatan lebih dulu melengkapi setiap dokumen yang dibutuhkan dalam pengurusan sertifikasi tanah. Namun apabila pihak yang mengurus maupun PLN belum memiliki beberapa dokumen, kami akan membantu advokasi demi lengkapnya seluruh dokumen pendukung yang diperlukan oleh pihak PLN.

Sumber Berita:

1. <https://topiksultra.com/2020/01/bpn-sultra-teken-mou-dengan-pln-dan-kejaksaan-tinggi/Sabtu>, 01 Februari 2020
2. <https://kendaripos.co.id/2020/02/bpn-sultra-bakal-terbitkan-sertifikat-1-600-bidang-tanah-milik-pln/2/> Sabtu, 01 Februari 2020

Catatan Berita:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 1 ayat (1), Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya..
2. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bertujuan:
 - a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
 - b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar; dan
 - c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
3. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Obyek pendaftaran tanah meliputi:
 - a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
 - b. tanah hak pengelolaan;
 - c. tanah wakaf;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun;
 - e. hak tanggungan;
 - f. tanah Negara;
4. Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;

- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.